



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 67 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur untuk menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi, telah didirikan Universitas di Kupang dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 28 Agustus 1962, No. 111 tahun 1962 ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undangan No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 28 Agustus 1962 No. 111 tahun 1962 ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesusasteraan Rakyat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Mengesahkan pendirian Universitas di Kupang yang pada saat ini terdiri atas :
- a. Fakultas Pertanian ;
 - b. Fakultas Pertanian ;
 - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
 - d. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan ;
2. Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama : "Nusantara".
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 September 1962.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama
2. Para Wakil Menteri Pertama
3. Para Sekretaris Negara
4. Para Sekretariat Negara
5. Sekretariat Negara
6. Dewan Pertimbangan Agung
7. Dewan Perantjang Nasional
8. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Komisi "G"
9. Lembaga Administrasi Negara
10. Biro Pusat Statistik
11. Para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I
12. Para Presiden Universitas/Institut Negeri
13. Para Ketua Fakultas Universitas/Institut Negeri
14. Para Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S U K A R N O